

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ZAKAT SECARA ONLINE (STUDI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PADANG)

Fauzi Yati¹, Putri Rahmani²
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang^{1,2}
email: fauziyati@uinib.ac.id

Abstract

This article looks at the effectiveness of online zakat implementation at the Padang City National Amil Zakat Agency (Baznas Padang City). This research was conducted because almost all sectors of life have been transformed into digitalization. Apart from the rapid technological advances, Covid-19 has also been forced to change. Padang City Baznas took part in this change by implementing a digitalization system in zakat receipts, as well as contracts made with muzakki that were not carried out directly. This article is a qualitative research. Data were collected through observation, interviews, and document collection. The results of the study indicate that the digital services of the Padang City Baznas are divided into three forms, first, through Transfers via the Padang City Baznas Account; second, the Padang City Baznas Website; and third, Scan the QR Code. For the sake of the perfection of the system, the City of Padang Baznas utilizes social media to campaign for the community with various available platforms. Even though it was carried out in various ways, it was found that the implementation of online zakat in the Padang City Baznas had not been running effectively. This is proven based on the recapitulation of incoming zakat. The Padang City Baznas has not separated the zakat paid by muzakki online or offline. While this is important in the world of digitization as a form of transparency. Then, the ineffectiveness is caused by the uneven distribution of the internet network.

Kata kunci: Padang City Baznas, Online Zakat, Effectiveness of Zakat.

PENDAHULUAN

Covid-19 telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Banyak sektor kehidupan

dipaksa menyesuaikan diri dengan studi Covid-19, termasuk menyentuh soal ibadah dalam kehidupan beragama (Diseko,

2020; Mutakabbir et al., 2021). Hampir semua lembaga pemerintahan atau swasta dilakukan ditransformasikan dengan sistem daring (*online*). Salah satu perubahan itu terjadi pada Lembaga Badan Amil Zakat Indonesia (Baznas), dimana zakat mulanya diberikan oleh *Muzakki* (orang pemberi zakat) kepada Baznaz melalui tatap muka, berubah bentuk menjadi *online*.

Pembaruan itu tampak pada *website* Baznaz, dimana terdapat fitur pemberian zakat secara *online* melalui

<https://baznas.go.id/bayarzakat> (Baznas.go.id, 2022). Namun, jauh sebelum Covid-19, pada dasarnya sudah terdapat pembayaran zakat secara *online* sejak 2016. Berdasarkan laporan Baznas, tahun 2016 tumbuh kecenderungan pemakaian aplikasi *online* untuk membayar zakat sebesar 12%, sedangkan tahun 2019 diprediksi tumbuh sekitar 16% (Syamsudin, 2019). Aplikasi itu tidak hanya terdapat di *website* Baznas Nasional, tapi juga menyebar secara hierarkis sampai Baznas Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal itu merupakan bentuk terobosan yang luarbiasa dalam menunjang penyaluran zakat di Indonesia.

Zakat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang memiliki harta kekayaan yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Jika pengelolaan penunaian zakat dilakukan secara optimal,

bisa menjadi instrumen sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata di Indonesia (Gianie, 2022). Artinya zakat memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi dan kemasyarakatan (Nawawi, 2017).

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia atau sebesar 87,2% dari total penduduk, Indonesia diperkirakan mempunyai potensi zakat mencapai Rp. 327 triliun (Hudayanto, 2022). Dalam Rencana Strategis (Renstra) Baznas Republik Indonesia 2020-2025, pada tahun 2025 menargetkan mengumpulkan zakat sebesar Rp. 50 triliun. Hal itu bukan berarti tidak mungkin, pasalnya pengumpulan zakat selama tiga tahun terakhir (2015-2018), mengalami peningkatan sebesar 122 persen atau sekitar Rp.4,5 Triliun (Outlook Zakat Indonesia, 2022). Sedangkan untuk tahun 2022, Baznas menargetkan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan Dana sosial keagamaan lain (DSKL) secara Nasional sebesar Rp. 26 triliun (baznas.go.id, 2022). Dengan demikian, zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial syariah yang memiliki peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional.

Disinyalis dari website baznas.go.id (2020), Baznas menerima zakat *online* dengan menyediakan banyak *platform online*. Terdapat lima *platform* yang disediakan Baznas untuk mendorong zakat digital, yaitu; *pertama*, Baznas *Platform* melalui *website Baznas* dan program aplikasi bernama *Muzaki Corner*. *Kedua*, *Commercial Platform* hasil kerja sama dengan *e-commerce*, seperti *Lazada*, *Shopee*, *Blibli*, *Elevenia*, dan *JD.ID*. Selain itu, Baznas juga bekerjasama dengan layanan *Fintech* seperti *OVO*, *Gopay*, *Linkaja*, dan lainnya. *Ketiga*, *Innovative Platform*, yakni Baznas membuat pelayanan yang sifatnya inovasi melalui *QR code*. *Keempat*, *Artificial Intelligence Platform*, di mana Baznas dalam berkampanye menggunakan *Chatbot* pada aplikasi *LINE* bernama *Zavira (Zakat Virtual Assistant)* dengan nama akun *@baznasindonesia*, dan juga donasi menggunakan *Augmented Reality*. Aplikasi ini memungkinkan para *user me-scan* setiap logo Baznas yang ditemui, dan akan muncul beberapa fitur menu layanan hingga pembayaran zakat. *Kelima*, Baznas memanfaatkan *Social Media Platform* untuk kampanye melalui sosial media, seperti *Facebook*, *Twitter*, *WhatsApp*, dan sebagainya.

Studi tentang Baznas, zakat, dan digitalisasi zakat telah banyak

dilakukan. Studi itu dapat dikelompokkan kepada; *pertama*, efektivitas dan pengembangan aplikasi pengelolaan zakat (Hodrea et al., 2012; Putri & Ernawati, 2019; Masrurah, 2019; Rahmani & Erpurini, 2020; Ramadan et al., 2021; Fauzi et al., 2021; Imron et al., 2021; Hafiz, 2021). *Kedua*, Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online (Hidayat & Mukhlisin, 2020). *Ketiga*, Sistem online untuk penerima zakat (Sotar & Amalia, 2019). Berdasarkan kecendrungan studi yang ada, belum ditemukan studi tentang Baznas Kota Padang dengan sistem online. Studi ini dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan dari studi yang telah ada. Penelitian ini penting mengingat sistem pemberian zakat oleh *Muzakki* secara *online* merupakan sesuatu yang baru pasca Covid-19. Dengan demikian kajian tentang efektivitas pelaksanaan zakat secara *online* di Kota Padang yang menjadi pusat Provinsi Sumatera Barat menemukan relevansinya. Terlebih di sisi lain fenomena zakat dalam Islam mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan aktifitas ekonomi dengan segala macam jenisnya (Bafadhal, 2021) serta penerapan teknologi memiliki pengaruh paling besar terhadap minat masyarakat dalam berzakat (Rahmani & Erpurini, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menggambarkan, mencatat secara baik apa yang terjadi di lapangan, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan (Sugiyono, 2015). Data primer dalam penelitian ini adalah pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah dokumen arsip dan referensi lain yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan pengumpulan bahan dokumen. Observasi dilakukand dengan mengamati dan pencatatan terkait dengan masalah yang diselidiki. Kemudian wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang. Kemudian data dokumen digunakan untuk pengutan kedua data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Zakat Online

Zakat secara bahasa artinya bertambah dan berkembang (Mursyidi, 2003). Secara istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang

yang berhak menerimanya, dengan kadar, *haul* tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat dalam Mazhab Malikiyah didefenisikan dengan mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya Mazhab Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at karena Allah (Az-Zuhaili, 2011). Dengan demikian, zakat itu membersihkan (mensucikan) diri seseorang dari hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh dan membawa berkat. Kewajiban zakat bagi umat muslim ditegaskan dalam Alquran, Hadist dan Ijma' (N. M. Ali, 2006). Dalam Alquran kewajiban zakat secara eksplisit disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS. At-Taubah ayat 103)

Jika dilihat lebih luas, dalam Alquran terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sadaqah dan

infak. Hal itu bermaksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting. Dari 32 kata zakat, 27 di antaranya bergandengan dengan kata shalat. Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah shalat. Ibadah shalat merupakan perwujudan hubungan dengan Tuhan, sedangkan zakat perwujudan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia (Qadir, 1998). Maka dapat disebutkan bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *ḥablumminallāh* (*vertical*) dan *ḥablumminannās* (*horizontal*) atau dimensi ritual dan sosial (Muhammad, 2002).

Dalam Islam terdapat dua macam zakat, yaitu zakat *fitriah* dan zakat *maal* (harta benda). Zakat *fitriah* diwajibkan untuk setiap muslim yang mempunyai kelebihan dan keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri. Sedangkan zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu (M. D. Ali, 1988). Kemudian syarat dan rukun zakat adalah muslim, *aqil*, *baligh*, harta milik sempurna, cukup nisab dan cukup *haul*, berkembang, lebih

dari kebutuhan pokok (*Alhajatul Ashliyah*) dan bebas dari hutang. Zakat yang ditunaikan didistribusikan kepada yang berhak, yaitu; fakir, miskin, *mu'allaf*, *riqab* (budak), *gharimin* (orang yang berhutang), *fisabilillah* dan *ibnu sabil* (Az-Zuhaili, 2011).

Kemudian pengelolaan zakat diatur secara khusus oleh pemerintah, yaitu dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU No. 23 Tahun 2011). UU ini mengamanatkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Selanjutnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kemudian Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu pengumpulan zakat.

Kemudian, era digitalisasi dan fenomena Covid-19 melanda dunia. Muncul wacana untuk

penyerahan zakat secara *online* atau mekanisme pembayaran zakat yang dilaksanakan secara *online*. Hal itu dapat dilakukan melalui ATM, *internet*, *website* dan zakat *provider* yang memudahkan *muzakki* membayar zakat. Namun muncul diskursus, apakah boleh menyerahkan zakat secara *online*? Dalam berzakat, unsur terpenting yaitu adanya *muzakki*, harta zakat, dan *mustahiq*. Sementara itu pernyataan zakat dan doa penerima zakat memang unsur penting, tapi tidak harus ada. Menurut Yusuf Al Qaradhawi dalam *Fiqh al-Zakat* mengemukakan, pemberi zakat tidak mesti menyatakan secara terbuka pada *mustahiq* jika dana yang akan diberikan merupakan dana zakat. Berdasarkan hal ini maka pembayaran dana dari *muzakki* tetap sah, tanpa perlu menyatakan pada penerima zakat jika uang yang diserahkan adalah zakat. Sehingga, *muzakki* bisa menyerahkan dana zakatnya secara *online* (Anwar, 2021; Juriyanto, 2021).

B. Zakat Online Baznas Padang

Baznas kota Padang terletak di jantung provinsi Sumatera Barat. Sejak Covid-19 lembaga Baznas kota Padang ikut bertransformasi menggunakan sistem *online* dalam penerimaan zakat, bahkan Baznas Kota Padang turutserta mengampanyekan agar masyarakat membayar zakat

melalui *online*. Sebelum menerapkan sistem *online*, Baznas Kota Padang seperti Lembaga penerimaan zakat yang lain, menerapkan sistem secara manual. Secara langsung, terdapat perbedaan signifikan dalam metode penunaian zakat di Baznas Kota Padang, yaitu:

Tabel 1.1.

Perbedaan Metode Zakat *Online* dan Manual Baznas Kota Padang

No.	Zakat <i>Online</i>	Zakat Manual
1.	Untuk zakat <i>online</i> pembayarannya dapat dilakukan dimana saja tanpa harus bertemu antara <i>muzakki</i> dan petugas zakat.	Untuk zakat manual pembayaran yang dilakukan dengan langsung mempertemukan antara <i>muzakki</i> dan petugas zakat.
2.	Layanan yang diberikan yaitu pembayaran zakat dapat dilakukan lewat teknologi digital, diantaranya melalui transfer via bank, website, scan QR code.	Layanan yang diberikan diantaranya layanan jemput zakat.
3.	Untuk konfirmasi zakat secara <i>online</i> yaitu dengan adanya verifikasi dan pemberitahuan lewat e-mail dan sms yang masuk ke Baznas Kota Padang.	Adapun bentuk konfirmasi zakat yang dilakukan secara langsung atau manual seperti yang kita ketahui berdasarkan syariat islam yaitu melalui akad atau ijab qabul antara petugas zakat dengan <i>muzakki</i> .

Penerapan sistem *online* dalam pembayaran zakat oleh Baznas Kota Padang dilakukan dengan menerapkan sistem pembayaran zakat melalui transfer yang bekerjasama dengan beberapa bank, di antaranya Bank Nagari, Maybank, Bank Indonesia Syariah, dan Bank Muamalat. Sedangkan untuk layanan via *online* disediakan *website*, dan *scan* kode QR yang diaplikasikan mulai tahun 2017. Hal ini disampaikan Firmansyah selaku Kepala Bidang Pengumpulan Zakat Kota Padang:

Pengumpulan secara *online* baru ada pada tahun 2017. Pengumpulan zakat secara *online* pertama kali dilakukan dengan melakukan himbauan atau semacam *bar-code* di media sosial. Untuk melakukan pembayaran zakat secara *online* oleh *muzakki* melalui *website* atau *scan* kode QR baznas sendiri melakukan sistem transfer yang bisa melalui beberapa bank. Misalnya untuk mentransfer dana zakat ada Bank Muamalat, Bank Indonesia Syariah, Maybank dan Bank Nagari (Firmansyah, Kota Padang, 20 Mei 2022).

Tujuan dilaksanakannya zakat *online* adalah untuk memberikan kemudahan bagi *muzakki* dalam pembayaran zakat. Selain itu, keuntungan yang didapatkan dari pelaksanaan zakat secara *online* dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Para *muzakki* yang jauh dari kantor Baznas Kota Padang dapat memanfaatkan kecanggihan *gadget*

melalui alternatif-alternatif yang disediakan. Terdapat tida model layanan yang disediakan Baznas Kota Padang, yaitu melalui transfer via rekening Baznas Kota Padang, melalui *scan* QR, dan melalui *website* Baznas Kota Padang baznaskota.padang@baznas.co.id.

Mungkin pembayaran secara manual seperti para *muzakki* datang sendiri ke kantor dan itu hanya beberapa orang saja, tidak terlalu banyak, misalnya pimpinan. Pimpinan juga mau berzakat, mereka biasanya langsung, kan tidak mungkin mentransfer, jadi langsung diberikan kemari. Selebihnya kalau pengumpulan zakat lebih banyak 80% dari para *muzakki* nya PNS dan ada juga beberapa non-PNS. Adanya *muzakki* tetap dan tidak tetap dalam pengawasan terhadap *muzakki* sendiri dilakukan secara intensif. Misalnya ketika mereka ada yang belum membayar zakat, maka dari pihak kami sendiri yang mengingatkan kepada *muzakki* tersebut (Firmansyah, Kota Padang, 20 Mei 2022).

Proses penyampaian informasi yang dipakai oleh Baznas kota Padang ketika dilakukan onlenisasi adalah melalui media sosial.

Untuk secara *online* sendiri sebenarnya dilakukan pertama kali dengan himbauan atau semacam *barcode* di media sosial. Dimana melalui *website*, dengan transfer melalui rekening, kalau untuk *muzakki* seperti PNS sudah langsung dipotong pada gajinya (Firmansyah, Kota Padang, 20 Mei 2022).

Metode penyaluran zakat secara *online* di Baznas Kota Padang dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: *pertama*, Transfer Via Rekening Baznas Kota Padang. Para *muzakki* yang ingin melakukan pembayaran zakat secara *online* dapat melalui transfer via rekening pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baznas Kota Padang. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuka *gadget*, kemudian buka *mobile banking*, OVO, DANA, Gopay, Shoppe dan lain sebagainya. Lalu pilih bank tujuan dan jumlah zakat yang ingin ditransfer. Selain melalui *gadget* pembayaran zakat *online* juga dapat dilakukan melalui ATM dengan prosedur yang sama melalui empat bank, yaitu Bank Nagari, Maybank, Bank Indonesia Syariah dan Bank Muamalat. Transfer via Bank, ATM, *Mobile Banking*.

Gambar 1.2.

Tampilan fitur layanan transfer via Bank, ATM, *Mobile banking* Baznas Kota Padang



(Sumber diolah kembali)

Setiap *muzakki* yang ingin membayarkan zakatnya bisa langsung mentransfer zakatnya ke nomor rekening yang telah disediakan oleh Baznas dan bank. Semua informasi terkait itu, disediakan di sosial media Baznas Kota Padang. Dana yang ditransfer oleh *muzakki* secara otomatis akan masuk ke rekening atau buku bank Baznas Kota Padang. Hal ini diceritakan oleh Bobby Iskandar selaku staf bidang pengumpulan Baznas Kota Padang.

Untuk memperoleh nomor rekening Baznas Kota Padang dapat diakses melalui sosmed, baik itu *facebook* atau *instagram* Baznas Kota Padang. Setelah selesai melakukan transfer, maka para *muzakki* dapat menghubungi nomor layanan pihak Baznas Kota Padang yang dapat diperoleh dari akun sosial media Baznas Kota Padang untuk mengirimkan bukti transfer (Iskandar, Kota Padang, 8 Juli 2022).

Sosial media merupakan layanan yang digunakan oleh Baznas Kota Padang dalam mensosialisasikan atau mempromosikan berbagai bentuk informasi dan kegiatan ataupun program-program pemberdayaan yang dilakukan. Berikut ini adalah gambar dari sosial media Baznas Kota Padang:

Gambar 1.3.
Tampilan fitur layanan sosial media
Baznas Kota Padang




(Sumber: telah diolah kembali)

Kedua, dapat melakukan Website Baznas Kota Padang. Website Baznas Kota Padang merupakan kumpulan halaman yang bisa dilihat melalui *handphone* dan komputer yang berfungsi untuk menampilkan informasi berupa teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman (Mardatila, 2021). Website menyediakan fitur yang dapat memudahkan *muzakki* dalam membayarkan zakat, di antaranya zakat *online*, donasi *online*, daftar *online* dan *e-Baznas*. Dengan demikian, manfaat *website* ini adalah dalam upaya mengembangkan beberapa fitur-fitur yang memudahkan para *muzakki* dalam membayarkan zakat. Hal ini dapat dilihat pada *website* Baznas Kota Padang yaitu

baznaskota.padang@baznas.co.id sebagai berikut:

Gambar 1.4.
Tampilan fitur layanan laman utama
website Baznas Kota Padang.



(Sumber: telah diolah kembali)


Website Baznas kota Padang menyediakan beberapa fitur, yaitu donasi *online*. Fitur ini berfungsi untuk memudahkan dan membantu pemberdayaan lembaga *amil*, komunitas, sekolah, dan lainnya. Tidak hanya terkhusus bagi warga kota Padang, tapi dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Gambar 1.5.
Tampilan fitur layanan *website* dan media sosial Donasi Online.



(Sumber diolah kembali)

Gambar 1.6.
Tampilan fitur layanan *website* untuk daftar secara onlinedan fitur WhatsApp.



(Sumber diolah Kembali)

Ketiga, QR code/barcode. Fitur ini merupakan susunan garis-garis vertikal hitam putih dengan ketebalan yang berbeda yang digunakan untuk menyimpan data-data spesifik, seperti kode produksi, tanggal kadaluarsa, serta nomor identitas yang biasanya digunakan dalam transaksi pembayaran (Appkey, 2020). *Scan QR code* berupa metode pembayaran zakat, infaq, dan sedekah yang telah disediakan oleh baznas Kota Padang. *Scan QR code* bisa dilihat melalui *website*, media sosial Baznas Kota Padang. Dana yang ditransfer melalui *scan QR code* akan langsung masuk

kedalam buku rekening Baznas Kota Padang.

Gambar 1.7.

Tampilan fitur layanan Scan QR Code Baznas Kota Padang



(Sumber diolah kembali)

C. Efektivitas Pelaksanaan Zakat Online Baznas Kota Padang

Zakat secara online sebenarnya sangat memberikan manfaat yang besar, dimana zakat dapat membuat pengumpulan dana zakat lebih efisien, transparan, serta dapat mengurangi biaya dalam transaksi serta menghemat waktu dan tenaga.

Kemudahan yang kita dapatkan tentunya dengan melalui *online* yang sesuai dengan perkembangan teknologi, yaitu menghemat biaya, menghemat waktu, dan tenaga, sehingga ini jelas menguntungkan karena orang yang berzakat tidak harus lagi datang ke kantor Baznas.

Dan kita juga bekerjasama dengan beberapa Bank, artinya memudahkan kita dalam hal tersebut (Firmansyah, Kota Padang, 20 Mei 2022).

Muzakki boleh memilih salah satu dari tiga bentuk metode pembayaran zakat yang diinginkan sesuai dengan prosedur. Setelah melakukan pembayaran zakat secara *online*, *muzakki* mengirimkan bukti transaksi kepada pihak Baznas Kota Padang dengan menghubungi nomor layanan yang sudah disediakan. Kemudian pihak Baznas Kota Padang akan melangsungkan akad dengan para *muzakki* sesuai dengan zakat apa yang diberikan pada pihak Baznas Kota Padang, sehingga hal-hal yang dianggap perlu dan harus ada dalam pembayaran zakat tetap menjadi prioritas dalam mengeluarkan sebuah layanan bagi para *muzakki*. Sehingga layanan zakat *online* tetap dianggap sah sesuai dengan syariat Islam. Proses akad dalam zakat *online* ialah ketika *muzakki* menunaikan zakatnya via *online* kemudian mengklik "zakat" ketika dia telah mengkonfirmasi (setelah transfer) akan muncul laporan. Laporan itu yang kemudian dikatakan akad. Pelaksanaan akad zakat secara *online* tetap dianggap sah meskipun tidak saling berjabat tangan antara *muzakki* dan lembaga penerima zakat.

Bismillahirrahmanirrahim

Kami terima Zakat dari Ibu Yulmi Suari senilai Rp 58.025,- (lima delapan puluh ribu dua puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai zakat maal perorangan. Via Bank Nagari pada tanggal 6 Juli 2022. "Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada ibu Yulmi Suari atas harta yang dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya (Iskandar, Kota Padang, 8 Juli 2022).

Pelaksanaan akad di atas dilakukan Baznas Kota Padang dengan cara mengirimkan pesan akad tersebut via Whatshapp *muzakki* atau ditelfon langsung. Setelah akad tersebut selesai, pihak Baznas Kota Padang langsung menginput bukti transfer dana yang masuk secara otomatis akan masuk notifikasi SMS ke nomor HP/Telfon *muzakki*. Misalnya, notifikasi seperti ini "terimakasih telah menunaikan zakat di Baznas Kota Padang pada tanggal 6 Juli 2022, semoga harta ini berkah". Bentuk konfirmasi yang diberikan oleh pihak Baznas Kota Padang bukan hanya melalui sms, tapi juga dikonfirmasi melalui telfon dan *whatshapp* pada *muzakki* bahwa dananya sudah diterima. Hal ini dilakukan oleh Baznas Kota Padang sebagai bentuk transparansi dalam penghimpunan dana zakat secara *online*. Di samping itu juga merupakan wujud untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki* pada pihak Baznas Kota Padang.

Dalam melaksanakan kegiatan penggalangan dana dikenal juga dengan *fundraising*. *Fundraising* menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintahan) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut (Juwaini, 2005). Keberhasilan lembaga pengelola zakat bukan hanya terletak pada kemampuannya dalam mengumpulkan dana zakat, tetapi juga pada kemampuan mendistribusikan dana tersebut (Hafidhuddin, 2003). Metode ini adalah teknik yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Meskipun demikian, banyak metode dan teknik *fundraising* yang dapat dilakukan, yaitu *direct fundraising* (secara langsung) dan *indirect fundraising* (tidak langsung) (Nopiardo, 2017). *Fundraising* secara langsung dilakukan Baznas Kota Padang melalui proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* secara langsung, sedangkan *fundraising* tidak langsung dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat. Baznas Kota Padang. Kedua hal tersebut digunakan sebagai metode dalam

penghimpunan dana zakat oleh Baznas Kota Padang.

Efektivitas pelaksanaan *fundraising* secara *online* dikategorikan pada metode *indirect fundraising*, maksudnya adalah metode yang dilakukan dengan cara tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Biasanya diupayakan dengan cara promosi yang bersifat membentuk citra baik lembaga yang bersangkutan. Kegiatan yang dilakukan seperti menyelenggarakan *event*, menjalin relasi, promosi, iklan dan lain sebagainya (Sutrisno, 2011). Dalam Baznas Kota Padang proses penghimpunan dana zakat tidak melibatkan *muzakki* secara langsung, akan tetapi dioptimalkan melalui strategi yang dilakukan oleh pihak Baznas Kota Padang dalam pengumpulan dana zakat secara *online*, yaitu dengan transfer via rekening Baznas Kota Padang, Scan QR, dan melalui *website*. Pelaksanaan zakat secara *online* merupakan upaya untuk memudahkan muzaki, sehingga bisa membayar tepat waktu dan tidak menunda-nunda. Dengan demikian sistem pelaksanaan zakat *online*, khususnya Kota Padang bersesuaian dengan hadis Nabi Muhammad SAW.

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُؤْمِسِي كَافِرًا أَوْ يُؤْمِسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بَعْرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

Artinya: Bersegeralah melakukan amalan shalih sebelum datang fitnah (musibah)

seperti potongan malam yang gelap. Yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia (HR. Muslim).

Pengoptimalan

pengumpulan dana zakat *online* juga dipahami sebagai bentuk konsistensi Baznas Kota Padang dalam menyalurkan zakat, karena dalam keadaan apapun, dana zakat harus didistribusikan kepada *mustahik*. Pengoptimalan dana zakat *online* merupakan langkah yang *solutif* dan *kreatif* bagi *muzakki*. *Muzakki* tidak perlu menyatakan secara eksplisit kepada siapa zakatnya diberikan (mustahik). Oleh karena itu seseorang dapat menyerahkan zakatnya secara *online*.

Baznas Kota Padang dalam menetapkan target penghimpunan dana zakat, baik penghimpunan secara langsung maupun secara *online*, membentuk indikator keberhasilan program dan kepuasan sumber daya manusia (SDM). Hal itu ditetapkan berdasarkan total pencapaian di setiap tahunnya. Efektivitas pada layanan *online* pada hakikatnya adalah suatu proses inovasi yang diharapkan dapat membantu meringankan setiap pekerjaan individu maupun kelompok agar menjadi lebih cepat serta menjadi alternatif untuk memudahkan para *muzakki* dalam menyalurkan zakat.

Sistem *online* juga dalam rangka memudahkan dalam memeriksa, menghitung, dan mengakumulasi penghimpunan dana zakat dari masyarakat.

Tabel 4.1.

Penerimaan Zakat Baznas Kota Padang

No	Tahun	Penerimaan Dana Zakat
1.	2016	Rp. 22.523.558.460
2.	2017	Rp. 18.190.336.791
3.	2018	Rp. 16.457.636.764
4.	2019	Rp. 2.110.649.116
5.	2020	Rp. 24.103.587.713
6.	2021	Rp. 10.904.013.728
7.	2022	Rp. 10.095.482.285

(Sumber: data *muzakki* dalam beberapa tahun Baznas Kota Padang yang diperoleh dari staf bidang pengumpulan, Bobby Iskandar, Kota Padang, 18 Juli 2022)

Berdasarkan tabel di atas terlihat tidak ada perbedaan antara zakat yang disalurkan oleh *muzakki* secara *online* atau secara manual. Dengan demikian, pelaksanaan zakat online kota padang belum sepenuhnya dapat dikatakan efektif, karena sebelum tahun 2017 Baznas Kota Padang masih menggunakan sistem manual atau *offline*. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Iskandar:

Data setiap tahunnya mulai dari tahun 2017 mulai adanya zakat *online*, tapi total jumlah pertahunnya langsung digabungkan antara *online* dan *offline*. Hal tersebut langsung dimasukkan oleh pihak Baznas menggunakan aplikasi *simbalite* khusus untuk amil. Misalnya, ketika menjemput zakat keluar melalui aplikasi tidak menggunakan kuitansi lagi. Kalau untuk *muzakki* sendiri melalui transfer atau datang ke kantor Baznas langsung. Jadi tidak ada data pembagian antara *online* dan *offline*, yang menjadi pembedanya hanya ketika melakukan pembayaran saja. Misalnya, ada *muzakki* yang membayar zakat melalui transfer langsung dikonfirmasi dengan menunjukkan bukti transfer dan menghubungi pihak Baznas. Jadi dibuat sebagai laporan kategori pembayaran dari mananya (Iskandar, Kota Padang, 8 Agustus 2022).

Kemudian, setelah digabungkan data pembayaran zakat secara *online* atau *offline*, tidak bisa ditanyakan sudah terdapat kejelasan. Pasalnya, data tersebut masih dicampur adukkan oleh Baznas Kota Padang, karena meskipun di tahun 2017 sudah menerapkan sistem online, tapi masih terdapat *muzakki* yang memberikan secara *offline*. Selain itu, terdapat pula ketidakkonsistenan penyaluran zakat di Baznas Kota Padang, atau bahkan tidak mencapai target yang telah disusun.

Tabel 4.3.

Pengumpulan Zakat Pada Tahun
2017 dan 2018

Bulan	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan	%
Januari	1.592.937.369	1.192.173.769	400.763.600	33,6
Februari	1.227.422.965	1.058.871.682	168.551.283	15,9
Maret	935.813.444	1.075.596.815	(139.783.371)	-13,0
April	941.102.286	1.173.891.790	(232.789.504)	-19,8
Mei	1.189.550.000	1.991.314.817	(801.764.817)	-40,3
Juni	1.899.423.455	1.242.161.980	657.261.475	52,9
Juli	2.550.578.278	2.467.400.193	83.178.085	3,3
Agustus	2.243.883.605	1.831.791.241	412.092.364	22,5
September	2.294.677.410	1.054.472.898	1.240.204.512	117,6
Oktober	139.357.212	1.867.146.583	(1.272.789.371)	-68,2
November	41.740.740	1.103.853.006	(1.062.112.266)	-96,2
Desember	1.401.150.000	2.131.662.017	(730.512.017)	-34,3
Total	16.457.636.764	18.190.336.791	(18.190.336.775)	-100,0

(Sumber: data muzakki Baznas Kota Padang yang diperoleh dari Bapak Bobby Iskandar pada tanggal 18 Juli 2022)

Kemudian kekurangan atau tidak berjalan efektifnya pelaksanaan zakat online Baznas Kota Padang diakibatkan karena belum diketahui secara luas oleh masyarakat karena masih terdapat beberapa wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet (Rahmadi, 2020; Rinaldy, 2020). Ketidakmerataan jaringan internet menjadi kunci dalam digitalisasi, tak hanya Baznas Kota Padang, tapi juga Lembaga pemerintahan lainnya. Keterbatasan jaringan internet tidak hanya akan menghambat proses penyaluran zakat oleh muzakki, tapi juga muzakki tidak akan mendapatkan informasi seputar Baznas Kota Padang. Dengan kata lain dapat dikatakan percuma dilakukan perbaikan program zakat online jika jaringan internet tidak merata di masyarakat.

KESIMPULAN

Sistem zakat online yang diterapkan Baznas Padang telah membawa perubahan yang luar biasa dan memberikan kemudahan bagi Muzakki. Pelaksanaan zakat online yang ditawarkan oleh Baznas Kota Padang sebagai alternatif pembayaran zakat online dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu pertama, transfer via rekening; kedua, melalui scan QR; dan ketiga, melalui website Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang. Pengumpulan dana zakat secara online dikategorikan pada metode *indirect fundraising* dengan alasan bahwa dalam penghimpunan tidak melibatkan muzakki secara langsung untuk melakukan pelaksanaan zakat online. Meskipun demikian, Baznas Kota Padang tetap melakukan akaq dalam penyaluran zakat online, meskipun dilakukan secara tidak langsung. Efektivitas pelaksanaan zakat online dalam *rekapitulasi* yang dimiliki oleh Basnas Kota Padang tidak bisa dibedakan antara data Ketika online dan offline. Hal tersebut membuat pelaksanaan zakat online Baznas Kota Padang belum sepenuhnya dikatakan efektif. Selain itu ditambah dengan belum meratanya jaringan internet yang menjadi kunci dalam sistem online. Kedepan, diharapkan Baznas Kota Padang lebih transparan dalam tabulasi data pengumpulan dana zakat online

dan *offline* serta bagi *stakeholder* di Sumatera Barat khususnya Kota Padang untuk menjamin penyamarataan jaringan internet bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku/Jurnal/Media Online

- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Ali, N. M. (2006). *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Raja Grafindo Persada.
- Anwar, I. C. (2021). *Hukum Bayar Zakat dengan Uang Secara Online atau Digital*. tirta.id.
- Appkey. (2020). *Barcode Adalah: Pengertian, Manfaat, Fungsi dan Jenis-jenisnya*. markey.id. <https://markey.id/blog/development/barcode-adalah>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Bafadhal, H. (2021). Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 1-16. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.911>
- baznas.go.id. (2022). *Nasional 2022 Rp 26 Triliun*. baznas.go.id. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Targetkan_Pengumpulan_Zakat_Nasional_2022_Rp_26_Triliun/954
- Baznas.go.id. (2022). *Badan Amil Zakat Nasional*. baznas.go.id. <https://baznas.go.id/bayarzakat>
- Diseko, L. (2020). *Virus corona: Apa dampak Covid-19 terhadap tata cara ibadah agama?* bbc.com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51813486>
- Fauzi, M. R., Matahari, & Ramadhani, I. A. (2021). Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Fitrah pada Badan Amil Zakat Masjid Miftahul Jannah Kelurahan Malasilen Berbasis J2SE (Java Platform Standard Edition). *JURNAL PETISI (Pendidikan Teknologi Informasi)*, 2(2), 41-47. <https://doi.org/10.36232/jurnalpetisi.v2i2.1218>
- Gianie. (2022). *Zakat dan Upaya Mengatasi Kemiskinan*. www.kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/04/26/zakat-dan-upaya-mengatasi-kemiskinan>
- Hafidhuddin, D. (2003). *Islam Aplikatif*. Gema Insani.
- Hafiz, A. (2021). Analisis Aplikasi Pengolahan Zakat Online Dan Pengelolaan Zakat Berbasis Jaringan Virtual. *Manajemen Dakwah*, 9(April), h.39-40.
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Hodrea, R., Nascu, I., & Vasian, H. (2012). Pengembangan

- Aplikasi Zakat Berbasis Android Menggunakan Metode Prototype. *STT-Garut*, 11(1), 481–485. <https://doi.org/10.1109/AQ-TR.2012.6237759>
- Hidayanto, A. (2022). *Menko Airlangga Raih Penghargaan dalam BAZNAS Award 2022, Jadi Salah Satu Tokoh Zakat Nasional*. economy.okezone.com. <https://economy.okezone.com/read/2022/01/19/320/2534788/menko-airlangga-raih-penghargaan-dalam-baznas-award-2022-jadi-salah-satu-tokoh-zakat-nasional>
- Imron, I., Azizah, N., Nurhayati, M. S., & Wijonarko, B. (2021). Perancangan Aplikasi Mobile Zakat dan Infaq Berbasis Android Pada Baznas Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 197. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1234>
- Juriyanto, M. (2021). *Bolehkah Membayar Zakat Fitrah Online?* bincangsyariah.com. <https://bincangsyariah.com/kolom/bolehkah-membayar-zakat-fitrah-online/>
- Juwaini, A. (2005). *Panduan Direct Mail untuk Fundraising : Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Melalui Surat*. Piramedia.
- Mardatila, A. (2021). *Mengenal Pengertian Website, Ketahui Jenis dan Fungsinya*. merdeka.com. <https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-website-fungsi-beserta-jenis-jenisnya-kln.html>
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*. Salemba Diniyah.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Remaja Rosdakarya.
- Mutakabbir, A., Abdul, R., & Said, R. (2021). Dinamisasi Hukum Islam, Analisis Fatwa MUI Masa Pandemi Covid 19. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 6(2), 171–190.
- Nasional, P. K. S.-B. A. Z. (2022). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).
- Nawawi, M. (2017). Konsep Kewajiban Membayar Pajak dan Zakat dalam Islam. *Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 5(2), 206–218.
- Nopiardo, W. (2017). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Strategies Of Zakat Fundraising At Baznas Tanah Datar Regency. *Jurnal Imara*, 1, 58–71. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jurei/article/view/991>
- Putri, D. A., & Ernawati, S. (2019). Pengembangan subsistem aplikasi zakat online berbasis

- web pada baznas kota bogor menggunakan model waterfall. *Jurnal Informatika dan Komputer (JIKO)*, 4(2), 63–70.
- Qadir, A. (1998). *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Rahmadi. (2020). 3 Daerah di Sumbar Belum Maksimal Nikmati Layanan Sinyal Komunikasi. [langgam.id](https://langgam.id/3-daerah-di-sumbar-belum-maksimal-nikmati-layanan-sinyal-komunikasi/). <https://langgam.id/3-daerah-di-sumbar-belum-maksimal-nikmati-layanan-sinyal-komunikasi/>
- Rahmani, H. F., & Erpurini, W. (2020). Pengaruh Kepercayaan Dan Penerapan Teknologi Aplikasi Zakat Terhadap Minat Masyarakat Dalam Berzakat. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 639–648. <https://doi.org/10.22437/jss-h.v4i2.11324>
- Ramadan, M., Muhammad, R., & Riansyah, F. A. (2021). Aplikasi Pengolahan Zakat Online Berbasis Web Baznas Depok. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(1), 162–177. <https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19898>
- Rinaldy, R. (2020). *Diskominfo Berbuat, 54 Kelurahan Bakal Disambung Jaringan Internet*. ppid.padang.go.id. <https://ppid.padang.go.id/diskominfo-berbuat-54-kelurahan-bakal-disambung-jaringan-internet>
- Sotar, S., & Amalia, S. (2019). Sistem Informasi Pendaftaran Online Penerima Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang. *Rang Teknik Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.31869/rtj.v2i2.1300>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (22 ed.). CV. Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2011). *Budaya Organisasi*. Kencana Prenada Media.
- Syamsudin, M. (2019). *Masalah Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah secara Online*. islam.nu.or.id. <https://islam.nu.or.id/zakat/masalah-membayar-zakat-infaq-dan-sedekah-secara-online-ROIZE>

B. Wawancara

- Firmansyah. *Kepala Bidang Pengumpulan Baznas Kota Padang*, Kota Padang: Wawancara, 20 Mei 2022
- Iskandar, Bobby. *Staf Bidang Pengumpulan Baznas Kota Padang*. Kota Padang: Wawancara, 8 Juli 2022.